



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN  
PENGEMIS (STUDI KEBIJAKAN DI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA  
MALANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

**WILENDA YUDHA PRATAMA AFJAN**

**NPM 21801091145**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**

**2023**



## BIODATA



Wilenda Yudha Pratama Afjan ialah penulis skripsi ini, penulis lahir dari Orang Tua yang bernama Janilis dan Ratna Dewi sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Painan Kota Padang pada tanggal 01 April 1998. Penulis menempuh pendidikan di mulai dari SDN 19 Padang Sirih yang lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Ranah Pesisir yang lulus pada tahun 2013 dan berikutnya melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Ranah Pesisir yang lulus pada tahun 2016 dan pada akhirnya menempuh pendidikan tinggi di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang pada tahun 2018.

Pengalaman organisasi penulis dapatkan dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada periode 2020 hingga 2021, penulis juga mengikuti kegiatan keolahragaan di Unisma pada bidang futsal dan pernah mengikuti perlombaan antar kampus sekota Malang hingga menjuarai Rektor Cup Unisma pada tahun 2019. Banyak pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama berproses bersama baik dalam keadaan suka maupun duka bersama anggota lainnya.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan memperbaiki diri, serta do'a dan kasih sayang dari kedua orang tua penulis, maka dari itu penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya



skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pennaganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Studi Kebijakan di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)”.



## RINGKASAN

Wilenda Yudha Pratama Afjan, 2023 , **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Studi Kebijakan di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)** . Dosen Pembimbing I : Dr. Afiffuddin, S.Ag., M.Si, Dosen Pembimbing II Hayat, S.AP.,  
M.Si

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis pada kebijakan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 yang memuat tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 yang memuat tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis pada kebijakan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah terpenuhi secara baik yang dikaji melalui teori Van Mater dan Van Horn dalam (Subarsono, 2005:95) yang diukur melalui beberapa indikator yaitu standar kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, komunikasi antar pelaksana, sikap pelaksanaan, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dari keberhasilan implementasi tersebut terdapat faktor pendukung yaitu sumber daya yang memadai serta keberadaan shelter lipos camp assessment, adapun faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi tersebut ialah kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mobile dan belum adanya SOP razia dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

**Kata Kunci** : Implementasi, Perda No.9 Tahun 2013, Faktor pendukung, Faktor Penghambat

## SUMMARY

Wilenda Yudha Pratama Afjan, 2023 , **Implementation Of Regional Regulation Number 9 of 2013 Concerning Handling Street Children, Homeless, and Beggars (Policy Study at Social Service in Malang City)** . Advisor I : Dr. Afiffuddin, S.Ag., M.Si, Advisor II Hayat, S.AP., M.Si

---

*This thesis is the result of research that describes the implementation of Regional Regulation No. 9 of 2013 concerning Handling of Street Children, Homeless and Beggars in the Malang City Social Service policy. The purpose of this research is to find out the implementation of the Malang City Regional Regulation No. 9 of 2013 which contains handling of street children, homeless people and beggars in the Malang city social service and to determine the inhibiting and supporting factors of the implementation of the Malang City Regional Regulation Number 9 of 2013 which contains the Handling of street children, homeless and beggars in Malang city social services.*

*The method used in this research is a type of qualitative descriptive research that is used to describe events or phenomena that occur in the field. The data collection technique used is through library research and field research.*

*The results of this study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning the Handling of Street Children, Homeless and Beggars in the Malang City Social Service policy has been well fulfilled which is studied through the theory of Van Mater and Van Horn in (Subarsono, 2005: 95) which is measured through several indicators, namely policy standards or policy measures and objectives, resources, characteristics, communication between implementers, implementer attitudes, as well as social, economic and political environmental conditions. From the success of this implementation, there are supporting factors, namely adequate resources and the availability of the Liponsos camp assessment shelter, while the inhibiting factors that influence this implementation are the mobile conditions of Persons with Social Welfare Problems (PMKS) and the absence of SOP raids from the Malang City Social Service*

**Keywords:** *Implementation, Regional Regulation No. 9 of 2013, supporting factors, inhibiting factors*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Ada sebuah sistem yang berguna sebagai bentuk penyelenggaraan dari keberadaan pemerintahan. Secara luas, di negara ini sistem pemerintahannya terbagi menjadi dua bagian yaitu sistem pemerintahan yang terpusat dalam hal ini pemerintah yang ada di pusat, dan selanjutnya pemerintahan di daerah. Suatu pemerintahan akan terjadi dengan baik apabila terjalin hubungan antar pemerintahan di pusat dan daerah. Keduanya berkolerasi sehingga membentuk sebuah hubungan yang lazim disebut sebagai sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merujuk pada karakter pemerintahan yang segala kewenangannya juga penyelenggaraan di kendalikan oleh pemerintahan pusat. Sebaliknya, melalui desentralisasi sebagai wujud dari wewenang urusan pemerintahan yang kewajibannya berada di tangan pemerintahan daerah hal ini dilampirkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, hal ini salah satu penghubung kebijakan nasional dalam penegempelemtasian Pemerintah Daerah di daerahnya sendiri (Noor, 2012:112).

Pada pembahasan ini yang menjadi telahaan pada desentralisasi, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kebijakannya. Pemerintahan daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah di kota Malang. Kota Malang sebagai sebuah kota

yang berada di daerah Jawa Timur, sama seperti wilayah-wilayah lainnya yang memiliki masalah. Masalah tersebut berimbas pada munculnya masyarakat yang kurang sejahtera, atau pra sejahtera. Keberadaan masalah di kota Malang yang menjadi perhatian khusus diantaranya persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. (Nugroho, 2009:34) menjelaskan jika masalah gelandangan, anak jalanan, dan pengemis mengakar dari faktor kemiskinan yang berada di sebuah kota.

Faktor kemiskinan yang menjadi akar masalah dari tidak sejahteranya masyarakat sejatinya bukan hanya terjadi di kota Malang, melainkan juga di seluruh Indonesia. Masalah tersebut berusaha diselesaikan dalam bentuk pemberlakuan implementasi kebijakan. Kemiskinan tersebut jika tak diantisipasi secara serius, justru akan menimbulkan masalah sosial seperti pengamen, pengemis, anak jalanan, dan lainnya. Menurut Huraerah dalam (Wibowo, 2018:4) dampak domino dari adanya krisis ekonomi dan keuangan berkelindan erat dengan keberadaan masalah yang ada di jalanan, baik itu gelandangan, pengemis maupun anak jalanan.

Ada sejumlah hal yang jadi penyebab utama dari kemiskinan, salah satu diantaranya yaitu akibat Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah, sehingga dalam proses pencarian pekerjaan akan mengalami kesulitan dan masih ada sejumlah faktor lain (Kemensos, 2017:4). Di kota Malang kebijakan tersebut terwujud dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2013, Pada perda tersebut dijelaskan tiga jenis golongan masyarakat yang menjadi poin perhatian yaitu gelandangan, anak jalanan dan pengemis. Hal ini sebelumnya juga telah



dipaparkan pada Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Ada tiga terma yang melingkupi dan akan diuraikan satu persatu yang meliputi, pengemis, kemudian anak jalanan, dan gelandangan. Anak jalanan merupakan anak yang hidup, bermukim dan mendapat penghasilan dari jalanan. Ada sejumlah hal yang menyebabkan keberadaan anak di jalanan. Pertama, orang tua jadi pendorong anak untuk bekerja, jadi tenaga bantu dari kondisi ekonomi keluarga. Kedua, kasus perlakuan salah asuh dan kekerasan pada anak oleh orang tua kian meningkat hal ini menyebabkan anak kemudian lari area jalanana. Ketiga, anak yang akan putus sekolah sebab dari orang tua yang tak bisa membayar uang sekolah. Keempat, kian banyaknya anak yang tinggal dan bermukim di jalanan akibat dari biaya menempat di dalam hal ini mengontak sebuah rumah atau kamar yang meninggi. Kelima, adanya persaingan pekerja anak dengan pekerja dewasa di jalanan, yang berdampak pada keselamatan diri bahkan juga eksploitasi. Keenam, anak jadi lebih lama berada di jalanan, hal ini menjadikan masalah lain. Ketujuh, anak jalanan dengan kategori perempuan acapkali jadi korban pemaksaan, pemerasan hingga kekerasan terhadap seksual Huraerah dalam (Wibowo, 2018)

Anak jalanan punya segudang resiko, dari sejumlah resiko yang telah disebut diatas, pendapat dari Wahyuni dalam (Nasofa & Nurhadi, 2018:6) mengkategorikan jika resiko itu dapat berupa resiko yang ada lewat proses persinggungan secara fisik, hubungan anak dan lingkungan, atau hubungan anak dan pihak aparat yang memiliki kendali struktural di jalanan. Berikut ini tujuh resiko yang lumrah dialami anak jalanan yang merupakan pengkhususan lebih

detail dari resiko sebelumnya. 1) sebagai korban ketertiban sosial 2) kekerasan dari orang dewasa, 3) hilangnya seorang yang mengasuh 4) timbulnya suatu penyakit, 5) hilangnya hak bahkan kesempatan untuk belajar, (6) kekerasan dan eksplotasi dari segi seksual, dan 7) adanya konflik dalam taraf hukum. Sementara itu, pendapat dari (Suyanto, 2010:192) soal kerawanan pada anak jalan ini bukan hanya rawan ditabrak kendaraan. Namun juga, rentan pada banyak hal seperti cuaca ekstrim, keadaan lingkungan, dan kondisi sosial lainnya. Bahkan, kurang lebih sembilan puluh persen anak yang berada di jalanan sudah lumrah mengidap penyakit harian seperti pusing, sesak, maupun pilek (Suyatno, 2010:201).

Selain itu, untuk masalah putus sekolah biasanya terjadi akibat dari orang tua yang tak mampu membiayai, mereka berada di jalanan demi mencari nafkah sekaligus pembantu dari kondisi keuangan keluarga. Terkait masalah pendidikan yang kurang yang kemudian membuat seseorang tidak memiliki kemampuan dan bekal membuatnya kesusahan dari segi peluang kerja. Dari hal itu, berada di jalanan jadi pilihan. Sekitar delapan puluh persen menurut (Suyatno, 2010:202) di Indonesia turun ke jalan sebagai pengaman maupun pengemis karena suhuran orang tua.

Padahal menurut Wibowo (2018: 9) anak sejatinya adalah cikal bakal penerus bangsa yang akan melanjutkan cita cita dan perjuangan bangsa nantinya untuk menjadi lebih maju lagi. Sehingga menjadi keharusan jika anak harus dibekali dengan pendidikan dan kasih sayang yang baik dari keluarga dan lingkungannya, karena seorang anak masih rentan akan pengaruh buruk dan sangat mudah dipengaruhi. Namun sekarang ini banyak anak yang belum memperoleh

pendidikan layak dan mesti berada di jalanan. Ada yang hidup di jalanan untuk bekerja atas keinginan sendiri agar bisa melanjutkan hidupnya, ada yang bekerja akibat paksaan dari orang tak bertanggung jawab, maupun hanya sekedar berkeliaran di jalanan.

Selanjutnya terkait gelandangan dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) merupakan orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan. Gelandangan ini diakibatkan karena faktor ekonomi yang terjadi akibat tidak termanfaatkan sumber daya manusia, atau potensi di dalam dirinya. Masalah ini di perkotaan menjadi kompleks karena dari segi implementasi kebijakan perlu ada evaluasi sehingga gelandangan dapat teratasi secara baik. Menurut (Wibowo, 2018:34) gelandangan hidup dan berkehidupan dengan cara yang tidak layak dan cenderung hidup dengan mengembara. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa gelandangan merupakan sematan nama bagi orang-orang yang hidupnya nomaden di jalanan dan tidak memiliki tempat tinggal pasti. Mata pencaharian gelandangan di daerah Malang sejumlah besar didominasi dengan penjaja makanan kaki lima, tukang parkir, dan tukang becak.

Sementara itu yang disebut dengan pengemis merupakan orang yang bekerja sebagai peminta-minta di jalanan. Pengemis masuk pada terma tiga kebijakan di atas lantaran mereka hidup berdampingan dengan para gelandangan dan anak jalanan. Bedanya dengan anak jalanan, pengemis memiliki rentang usia yang sudah bukan anak-anak. Pengemis juga berbeda dengan gelandangan dari segi mata pencaharian, karena pengemis menggantungkan hidup sepenuhnya pada hasil dari meminta-minta (Suyanto, 2010:23).

Sejumlah kondisi sosial berkaitan dengan anak jalanan, gelandangan dan pengemis telah mencuat jadi pembahasan, utamanya berkaitan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Penelitian ini berusaha memunculkan rasa sadar yang kritis di kalangan mahasiswa sehingga akan memunculkan perhatian dan sudut pandang sosial dengan kepakaan tinggi. Mahasiswa sudah seharusnya bukan hanya kompeten dari suatu keahlian saja, namun juga mampu menjadi penyelesaian dari masalah yang timbul di masyarakat sekitarnya.

Permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memang sudah lazim terjadi di sejumlah besar kota di Indonesia, salah satunya Kota Malang yang menghadapi permasalahan anak jalanan. Kehadiran anak jalanan di Kota Malang sangatlah meresahkan, karena penampilan mereka yang kumuh kerap tidur di depan ruko-ruko dan juga sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Mereka kerap kali mengucapkan katakata kotor, mengganggu ketertiban dijalanan. Mereka yang hidup dijalanan bebas melakukan apasaja yang belum patut mereka lakukan di umur mereka yang masih kecil, contohnya saja merokok, meminum minuman keras, dan masih banyak lagi.

Melihat kondisi ini Pemerintah Kota Malang dan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang perlu mewujudkan suatu program pembinaan anak jalanan sehingga akan diciptakan suatu kebijakan dalam rangka penuntasan anak jalanan di Kota Malang. Di samping itu, program pembinaan perlu bagi anak di jalanan perlu kiranya mendapat kendali dari Dinas Sosial. Kendali itu mewujud dalam bentuk kongkrit yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas anak baik dari segi pendidikan, pekerjaan, keselamatan, maupun kesehatannya. (Wibowo: 2018, 172).

Keberadaan gelandangan, anak jalanan, juga pengemis di Kota Malang bukan kondisi sederhana. Kebijakan yang telah mengatur soal anak jalanan di kota Malang yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 yang berisi soal anak di jalanan, pengemis dan gelandangan. Hal ini sebelumnya juga telah dipaparkan pada Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pembahasan ini hanya akan fokus pada anak jalanan. Menurut data dari BPS dari Kota Malang tahun 2019 Jumlah PMKS alias Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dalam hal ini berfokus pada anak jalanan dilihat dari data terdiri atas 18 Anak jalanan, 75 Gelandangan dan 8 Pengemis.

Banyaknya anak jalanan di Kota Malang dikarenakan Kota Malang merupakan tempat pelajar atau pendidikan maupun budaya dan pariwisata yang mecolok di Jawa timur, menurut (Nurjannah, 2011:15). Hal tersebut dapat terlihat pada banyaknya remaja di berbagai wilayah Indonesia yang berlabuh di Kota Malang untuk menuntut ilmu dan mencari pekerjaan dengan latar belakang keluarga yang sangat beragam. Di samping itu akibat banyak pengujung baik yang berasal dari dalam negeri sendiri pun juga dari luar negeri dengan kondisi budaya berbeda yang mengakibatkan Kota Malang rawan dan rentan pada pelanggaran.

Ketiga hal tersebut sejatinya sudah jadi masalah di lingkup perkotaan. Kondisi yang kemudian jadi fenomena dan susah untuk dihalau dalam masyarakat. Apalagi secara spesifik, kota besar dengan banyak lembaga pendidikan seperti di kota Malang. Faktor dominan dari problematika itu yaitu kemiskinan masyarakat.

Sehingga dari hal itu, pada penelitian ini akan mengkorelasikan masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan pemerintah Kota Malang yang berpedan dalam proses implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2013.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan dari sejumlah permasalahan yang telah dikemukakan di atas sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang?
2. Apasaja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut disarikan sejumlah tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda kota Malang Nomor 9 tahun 2013 yang memuat tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 yang memuat tentang tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**


Di samping tujuan, ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari riset ilmiah ini:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat telaah ini dari segi teoritis, yaitu demi bertambahnya sudut pandang keilmuan dan dapat mempertajam cara pikir penulis guna mengambil sikap serta analisis dari segi masalah sosial.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis telaah ini bisa berguna untuk informasi, masukan bahkan mungkin perbaikan bagi Dinsos juga instansi berkaitan yang turun tangan secara langsung dalam membina anak jalanan di kota Malang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### 1) Implementasi Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

##### 1. Standar atau Ukuran dan Tujuan Pelaksanaan

Tujuan dari implementasi Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang di tampilkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ini juga memaparkan tentang tujuan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ada di Kota Malang hal ini menjadi salah satu nilai sebuah kebijakan yang memuat tentang adanya tujuan yang jelas mengapa kebijakan ini dikeluarkan. Tujuan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan ini ada 3 mas yaitu untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, untuk menjaga ketertiban umum, dan mengurangi patologi sosial. Dari Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013 juga memuat tiga upaya dalam melaksanakan penanganan fenomenan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Tiga upaya tersebut ialah



Upaya Penanganan Secara Preventif, Upaya Penagana Secara Represif, dan Upaya Penanganan Secara Rehabilitatif.

## 2. Sumber daya

Sumber daya yang mendukung kinerja dinas sosial dalam Implementasi Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang terdiri dari dua sumber daya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia didukung dengan 52 Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) dan 21 orang terdiri dari ASN dan TPOK dan sumber daya sarana dan prasarana didukung dengan adanya kendaraan roda empat ada 6 unit, Kendaraan roda dua ada 5 unit, Komputer PC kita punya 21 unit, Meja Tamu 1, Meja Rapat 10, Meja kerja 68, kursi total 126, mesin fotocopy 1, laptop/note book 26 unit. Terus sarana untuk pembinaan anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu ada alat musik harmonika 2, Gitar 5, Tamborin 4, Drum 1, ketipung 1, seruling 1, serta sound system yang berjumlah 12 unit.

## 3. Karakteristik

Karakteristik yang ditampakkkan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah di Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang ialah sifat disiplin yang dituangkan dalam SOP Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota

Malang No.188.451/33/35.73.305/2019. Dimana SOP ini merupakan petunjuk kerja, landasan hukum serta indikator kedisiplinan bagi seluruh staf Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.

#### **4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan – kegiatan pelaksanaan**

Bentuk komunikasi Dinas Sosial dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu dengan Satpol PP, Dukcapil, Dinkes, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan juga masyarakat dilakukan dengan cara hearing sehingga para pelaksana dapat mengetahui umpan balik dari kinerja mereka komunikasi antar organisasi tersebut ditampakkan melalui kegiatan razia yang dilakukan pukul 18.00 – 00.00 namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan razia pada waktu siang hari. Wewenang dan tupoksi juga dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

#### **5. Sikap pelaksanaan**

Sikap Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menjalankan penerapan implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yaitu berlandaskan pada SP standar pelayanan publik yang ada sehingga aduan yang masuk lebih terstruktur, dan juga SP ini berguna untuk untuk menyikapi aduan/laporan begitu juga bagaimanacara melakukan penanganan anak jalanan dengan mengedepankan sikap humanis dan tidak mengintimidasi.

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang sendiri menuturkan bahwa memang masih banyak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang beraktivitas di beberapa titik Kota Malang, hal ini dikarenakan oleh beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang tidak semuanya diserap oleh anak jalanan, gelandangan, dan pengemis hal itulah yang menyebabkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis kembali turun kejalan lagi. Namun tidak dipungkiri jika masih ada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang ingin berubah untuk tidak lagi beraktivitas dijalanan. Dari sisi masyarakatnya pun juga masih belum bisa berperan aktif untuk mendukung pemerintah dalam menanggulangi masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Malang hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan berbagai alasan.

### **2) Faktor pendukung implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang**

Faktor pendukung dalam implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang ada dua yaitu adanya sumber daya yang memadai. Jumlah sumber daya Manusia (Staff) Dinas Sosial terdiri dari ASN yang berjumlah 55 orang, Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK): 52

orang, dan dari jumlah tersebut 21 orang terdiri dari ASN dan TPOK staff Dinas Sosial Sarana dan Prasarana dan prasarana kita cukup banyak ya mas bisa di bilang sudah memadai untuk menunjang kegiatan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Untuk kendaraan roda empat ada 6 unit, Kendaraan roda dua ada 5 unit, Komputer PC kita punya 21 unit, Meja Tamu 1, Meja Rapat 10, Meja kerja 68, kursi total 126, mesin fotocopy 1, laptop/note book 26 unit. Terus sarana untuk pembinaan anak anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu ada alat musik harmonika 2, Gitar 5, Tamborin 4, Drum 1, ketipung 1, seruling 1, sound system 12 dan lain – lain. Dan yang terakhir adalah tersedianya tempat rehabilitasi berupa Shelter Liponsosn Camp Assessment.

**3) Faktor penghambat implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang**

Terdapat dua faktor penghambat implementasi Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yakni kondisi mobile Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sulit untuk di Jangkau dan belum Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Razia yang menjadi standar kinerja penanganan fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis melalui penjaringan dari pihak Dinas Sosial.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang perlu menambahkan Klausa peraturan berupa Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Panjaringan atau kegiatan razia. Sebab dalam menjalankan sebuah kegiatan penjaringan tidak hanya melibatkan satu pihak saja yaitu Satpol PP melainkan Dinas Sosial juga turut andil dalam pelaksanaan kegiatan penjaringan tersebut.
- 2) Melihat mobilitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang berpindah – pindah Dinas Sosial dan Satpol PP perlu melakukan kegiatan *controlling* dengan jadwal yang signifikan untuk mengidentifikasi keberadaan anak jalanan , gelandangan, dan pengemis yang beroperasi di Kota Malang. Dengan kegiatan *controlling* ini akan memudahkan Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Malang untuk melakukan penjaringan.
- 3) Selain menyoroti sasaran utama Dinas Sosial juga harus juga mmeperhatikan kelompok sasaran laiannya yaitu masyarakat. dimana dalam kaampanye untuk menyetop pemberian uang kepada para PMKS ini belum efektif hendaknya Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menciptakan regulasi baru untuk menghentikan kebiasaan masyarakat untuk memberikan uang kepada PMKS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitiann Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Alim, A. M. (2023). Implementasi Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Bogor. *Indonesian Journal Of Social and Political Sciences Vol 4 No.1*, 1-15.
- Badan Pusat Statistika. (2022). *Luas Kecamatan dan Presentase Luas Kecamaran di Kota Malang 2020-2022*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika: <https://malangkota.bps.go.id/indicator/153/317/1/luas-kecamatan-dan-presentase-luas-kecamatan-di-kota-malang.html> (diakses pada 28 April 2023)
- Badan Pusat Statistika Kota Malang. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2022*. Malang: Badan Pusat Statistika .
- Creswell, W. J. (2013). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. (2022, Maret 20). *Profil*. Diambil kembali dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang: <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/renstra/> (diakses pada 04 Mei 2023)
- Djunaedi, A. (2014). *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hayat. (2014). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Peningkatan Publik Dalam Kerangka Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol.8 No.1*, 31-44.
- Hayat. (2016). Implikasi Model Penelian Kinerja Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Dialektika. Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 1.
- Hayat. (2016). Peneguhan Reformasi Birokrasi Melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik . *Journal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , 175-188.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik : Evaluasi, Formasi, Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Prespektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hayat. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartono, D. T. (2010). Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Perkotaan. *Repository Universitas Terbuka*, 1-48.
- Khaidir, A. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Dan Implementasinya Dalam idang Pendidikan* . Jakarta: Direktorat Jendral Sumberdaya

- Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcesbook Third Edition*. United States of America: Sage Publications.
- Moleong, J. L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, J. L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nadia, K. H. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Sistem Integrasasi Aspirasi Pengaduan - Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR) Sebagai Wujud Open Government Policy Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro [Skripsi]*. Malang: Repository Universitas Islam Malang.
- Nasofa, A. E., & Nurhadi, N. (2018). Strategi Pendampingan Anak Jalanan (Studi Kasus di Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur). *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 1-7.
- Noor, M. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interpena.
- Nugroho. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D. R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kota Malang. (2022). *Geografis*. Diambil kembali dari Pemerintah Kota Malang: <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>
- Putra, F. H., & Nuriyah, E. (2015). Pemberdayaan Anak Jalanan dirumah Singgah. *Social Work Journal*, 52.
- Rahman, F. (2020). Model Pananganan Anak Jalanan DI Kota Palangka Raya Vol. 2 No. 1. *Jurnal Sociopolitico*, 61-69.
- Rahmatina, A. R. (2023). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Dan Pengemis Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang [Skripsi]*. Palembang: Repository Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Setiawan, A. I. (2022). *Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar [Skripsi]*. Makassar: Ripository Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Setyawan, D. (2018, Januari 15). *KPAI Minta Pemerintah Lebih Keras Entaskan Anak Jalanan*. Diambil kembali dari Komisi Perlindungan Anak: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-minta-pemerintah-lebih-keras-entaskan-anak-jalanan> (diakses pada 13 September 2022)
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tachjan. (2006). *Implementas Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Udin, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Press.
- Wibowo. (2018). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wijayanti, D. P., & Kusdarini, E. (2022). Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Anak Jalanan Bagian Dari Upaya Satpol PP Kabupaten Klaten [Skripsi]. *Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn*.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: CAPS.

